

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : Kd.13.6/05/PP.00.4/330/2010
T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional dan melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam ijin Operasional.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Ijin Operasionalnya akan di tinjau kembali.
- Keempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin perasionalnya akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e d i r i
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri


NUR CHOLIS, SH, M.Ag
 NIP. 196306071988031002

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
 Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.4/330/2010
 Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MI. AL FALAH Alamat : Mojokerep Plemahan Plemahan Kediri Desa : Mojokerep Kecamatan : Plemahan Kabupaten : Kediri Penyelenggara / Yayasan : Baitus Sholihin Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	111235060148	MI/148/2010

Ditetapkan di : Kediri
 Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Kediri



NUR CHOLIS, SH, M.Ag
 NIP. 196306071986031002

Nomor : MI/148/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.4/330/2010 Tanggal, 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MI. AL FALAH**
Alamat : Mojokerep Plemahan Plemahan Kediri
Desa / Kecamatan : Mojokerep / Plemahan
Kabupaten : Kediri
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara/Yayasan : Baitus Sholihin
Berdiri sejak : 1963
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235060148

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal, 1 Juli 2015

Kediri, 1 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri



NUR CHOLIS, SH, M.Ag
NIP. 196306071986031002